

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kampung Linggang Mencelew, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat

Kristian

Abstrak

Impelementasi Kebijakan Bupati Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Di Kampung Linggang Mencelew Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. implementasi kebijakan merupakan penghubung yang memungkinkan tujuan kebijakan menjadi hasil dari aktivitas pemerintah. Karena itu implementasi merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan, Kegagalan suatu kebijakan publik mencapai tujuannya bukan dikarenakan proses implementasi yang cacat atau tidak siap bahkan tidak didukungoleh faktor-faktor yang di isyaratkan dalam kebijakan sendiri. Kebijakan publik yang telah dirumuskan dengan baik dan diperhitungkan dengan matang tidak berarti bebas dari gangguan dan resiko dalam implementasinya karena itu perlu perhatian yang serius untuk menghindari resiko kegagalan ataupun inefisiensi.

Kata Kunci: Implementasi, Batas Kampung, Peraturan Bupati

Pendahuluan

Melalui Undang-Undang tersebut Daerah Otonom telah dan akan diberi kewenangan secara nyata, luas dan bertanggung jawab. Dengan kewenangan yang lebih luas, berarti Daerah Otonomi memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menentukan masa depannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pemikiran di atas, nampaknya cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam, mengingat persoalan tentang batas suatu wilayah sangatlah penting dan sangat kompleks, maka hal taersebut sangatlah penting untuk di teliti. Untuk lebih memudahkan dalam memahami dan mengerti yang akan penulis bahas dalam Tesis nantinya, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi penulis sebagai Kepala Sub Bagian Penatan Wilayan dan Tata Batas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat maka penulis menetapkan judul “Implementasi Kebijakan Bupati Terhadap Perauran Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Di Kampung Linggang Mencelew Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat”.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasikan adalah proses memindahkan suatu keputusan dalam kegiatan atau operasional dengan cara tertentu Jones (1984), sedangkan C. Edward III (1980) implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada antara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan (*output-outocome*).

Atas dasar kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan penghubung yang memungkinkan tujuan kebijakan menjadi hasil dari aktivitas pemerintah. Karena itu implementasi merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan, Kegagalan suatu kebijakan publik mencapai tujuannya bukan dikarenakan proses implementasi yang cacat atau tidak siap bahkan tidak didukung oleh faktor-faktor yang di isyaratkan dalam kebijakan sendiri. Kebijakan publik yang telah dirumuskan dengan baik dan diperhitungkan dengan matang tidak berarti bebas dari gangguan dan resiko dalam implementasinya karena itu perlu perhatian yang serius untuk menghindari resiko kegagalan ataupun inefisiensi.

C. Edward III (1990) menyatakan bahwa salah satu pendekatan untuk suatu studi implementasi harus dimulai dengan pertanyaan apakah yang menjadi persyaratan bagi implementasi kebijakan dan apakah yang menjadi factor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari uraian di atas dapat diketahui adanya 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur organisasi. Sedangkan yang termasuk aktivitas implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan, pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kapasitas dan sumber daya organisasi dan lingkungannya.

Konsep Implementasi Kebijakan

Berkenaan dengan uraian studi implementasi, maka setidaknya perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Marilee S.Grindel (1980:7) bahwa *implementation a general process of administrative action that can be investigated at a specific program level*. Dalam pandangan yang sama George C. Edward III (1980:1) mengemukakan pengertian implementasi bahwa *policy implementation ...is the stage of policy making between the establishment of a policy,.... And the consequences of the policy for the people whom it affect*.

Pressman dan Wildavsky (1979:21) juga mengurai makna implementasi dengan menyatakan bahwa *implemation maybe viewed as process of interaction between the setting of goals and action geared to achievement them*. Implementasi dapat dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pressman dan wildavsky melihat implementasi kebijakan sebagai mata rantai

yang menghubungkan titik awal “*setting of goal*” dengan titik akhir “*achievement them*”.

Meter dan Horn Dalam Winarno (2002:102) juga lebih mempertegas bagaimana hubungan antara implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan dengan menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Menurut Anderson dalam Winarno (2005:18) menyoal hal yang sama dalam melihat bagaimana sebenarnya sebuah kebijakan publik dengan menyatakan :

Pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat sistem politik. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang mungkin diinginkan oleh pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik mungkin bersifat positif atau negatif. Secara positif ,kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah ,tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Kebijakan Publik

Menurut R. Dye (dalam adreson, 1979) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, sedangkan menurut Dunn (1994), kebijakan publik adalah pilihan-pilihan yang saling terkait satu sama lain yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah mengenai isu-isu yang menyangkut perumahan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengadilan, kriminalitas, dan lai-lain. Definisi ini mengandung elemen penting yaitu pilihan-pilihan tindakan yang saling terkait satu sama yang lain.

Konsep Kebijakan Publik

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Negara, rakyat yang menentukan bagaimana membuatnya. Dengan itu arah *Political will* dari pemerintah ditunjukkan pada *Public interest* bukan *Vested inerest*. Pemerintah adalah pemegang mandate dari rakyat untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi rakyat. Pemerintah dituntut bersikap proaktif dalam menyelesaikan

masalah public dan sedini mungkin melakukan antisipasi masalah yang berkembang di masyarakat.

Pengertian Kampung

Istilah desa, dusun, ataupun kampung seperti halnya dengan perkataan Negara, negri, nagari, asalnya dari perkataan sanskrit, yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran .

Perkataan desa hanya dipakai di Jawa, Madura dan Bali, menurut (Soetarjo, 1965,4) yang dinamakan desa adalah suatu kesatuan hukum di manan bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, desa/kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena di Kabupaten Kutai Barat, masih memakai istilah kampukg, dalam bahasa dayak tunjung, yang pengertiannya dengan desa, maka pengertian desa disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Penetapan dan Penegasan Batas

Dalam pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal-usulnya dan adat istiadat setempat atas prakarsa masyarakat. Adanya pasal tersebut mempertegas bahwa penetapan dan penegasan batas desa merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan.

Batas Kampung

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, Batas Kampung adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

Batas Buatan

Batas buatan adalah unsur - unsur buatan manusia, seperti pilar batas, jalan, jalan rel kereta api, saluran irigasi, dank anal, dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa/kampung (Djanenuri, 2007:1.14)

Prinsip-Prinsip Geodesi

Menurut Permendagri Nomor 27 Tahun 2006, Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, *waterpass* dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa.

Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah menurut amanat Undang-undang tentang pembentukan daerah secara pasti, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka pemerintah harus memiliki wilayah yang jelas didalam batas wilayah. Maka penegasan dan penetapan batas-batas wilayah dibentuklah sebuah tim menurut amanat Undang-undang dan Peraturan Bupati daerah Nomor 04 tahun 2008 serta dikelurkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.135.3/K.039/2011, tentang pembentukan Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Agar lebih jelas maka Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat dalam susunan Tim sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan, Hukum Dan Humas Setdakab. Kutai Barat.
- c. Sekertaris : Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- d. Anggota :
 1. Kepala Bidang Prasarana Dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kab. Kutai Barat.
 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Kutai Barat
 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat
 4. Kepala Bidang Pengaturan Dan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat
 5. Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah Dan Tata Batas Setdakab Kutai Barat.
 6. Kepala Sub Bagian Pengembangan Wialayah BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat.
 7. Kepala Seksi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan BPN Kabupaten Kutai Barat
 8. Camat Setempat.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim penetapan dan penegasan batas senatiasa berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat, melakukan pengkajian dan menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain yang berkaitan dengan tata batas, membuat berita acara kesepakatan hasil survey pelacakan dan tanda batas, serta melakukan penetapan dan penegasan batas sesuai hasil kesepakatan yang tertuang dalam berita acara kesepakatan tata batas dan tanda batas.

Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Mencelew.

Didalam menetapkan batas kampung harus dilakukan secara bertahap mengingat didalam pelaksanaanya sering menimbulkan beberapa masalah yang muncul dengan demikian harus diperhatikan didalam menetapkan dan menegaskan batas kampung ada dua aspek penting, *Pertama*, aspek teknis, yaitu pengkajian sumber-sumber hukum (dokumen) tentang lokasi batas, pelacakan lokasi batas

wilayah di lapangan, pemasangan pilar, dan pemetaan desa. **Kedua** adalah aspek non teknis meliputi koordinasi antar instansi (Pembentukan Tim Tata Batas Wilayah Desa) dan masyarakat yang terkait dengan situasi dan kondisi di wilayah perbatasan desa. Selanjutnya penetapan dan penegasan batas kampung Linggang Mencelew adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas kampung berdasarkan hasil penetapan, selanjutnya pengertian penegasan batas kampung Linggang Mencelew adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas kampung berdasarkan hasil penetapan. Selanjutnya penegasan batas kampung diartikan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas kampung Linggang Mencelew berdasarkan hasil penetapan.

Dan berita acara tersebut mendapatkan hasil dari pelacakan batas kampung Linggang Mencelew kecamatan Linggang Bigung, tim penegasan dan penetapan batas Kabupaten Kutai Barat bersama-sama dengan tim Kampung Linggang Mencelew kecamatan Linggang Bigung dengan hasil sebagai berikut :

1. Terletak di pinggir jalan poros Bigung-Tering didepan jalan Mangkuwijaya pada koordinat $00^{\circ} 06' 49,8''$ LS ; $115^{\circ} 39' 00$ BT (Koordinat pilar batas kampung)
2. Terletak di pinggir jalan pemandian I pada koordinat $00^{\circ} 06' 53,8''$ LS; $115^{\circ} 39' 02''$ BT.
3. Terletak di sungai Prikng pada koordinat $00^{\circ} 07' 00,9''$ LS ; $115^{\circ} 39' 02,9$ BT.
4. Terletak di ulu sungai Berek pada koordinat $00^{\circ} 06' 47,3''$ LS ; $115^{\circ} 38' 54$ BT.
5. Terletak di DAS Berek pada koordinat $00^{\circ} 06' 42,2''$ LS ; $115^{\circ} 38' 50,1$ BT.
6. Terletak di DAS Berek pada koordinat $00^{\circ} 05' 55,6''$ LS ; $115^{\circ} 38' 11,1$ BT.

Dengan demikian titik koordinat hasil pelacakan yang telah disepakati, yaitu antara kampung Linggang Mencelew dan kampung Linggang Kebut. Dan pelaksanaan pemasangan pilar batas antara (PBA) pada titik-titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam diktum didalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala kampung Linggang Mencelew didalam pelaksanaan pemasangan pilar batas antara (PBA) pada titik-titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam diktum : “Setelah melalui pelacakan dan disepakati oleh semua pihak, maka batas yang telah diambil titik koordinat sesuai dengan diktum Bupati Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diadakan berita acara pelaksanaan pelacakan oleh Tim teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Mencelew dan diajukan kepada Bupati Kabupaten Kutai Barat”.

(Wawancara dengan Bapak Yuvenalis Meje, 16 April 2012)

Setelah berita acara telah dibuat dan disepakati oleh semua pihak yang bersangkutan maka pengesahan tanda batas yang telah dibuat oleh tim teknis, dan melaporkan hasil pelaksanaan kesepakatan penetapan dan penegasan batas kepada Bupati kabupaten Kutai Barat.

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Mencelew

Untuk menentukan batas kampung Linggang Mencelew, di tingkat kecamatan dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Mencelew dan Tim teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Mencelew yang di tetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat, dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas wajib berkoordinasi dengan Tim Penetapan dan Penegasan Batas provinsi Kalimantan Timur.

Dan hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yaitu Bapak H Edyanto Arkan SE: “Didalam menentukan batas kampung Linggang Mencelew, di tingkat kecamatan dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Mencelew dan Tim teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Mencelew yang dimana Tim tersebut di tetapkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat, dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas wajib berkoordinasi dengan Tim Penetapan dan Penegasan Batas provinsi Kalimantan Timur”.(Wawancara dengan Bapak H. Edyanto Arkan, 17 April 2012)

Keanggotaan Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Mencelew terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari pemerintah kecamatan Linggang Bigung. Hal tersebut dipaparkan oleh Camat Linggang Bigung, didalam menyampaikan tupoksi pemerintah kecamatan Linggang Bigung didalam tugas Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Linggang Mencelew : “Memang didalam menentukan batas kampung, kami sebagai pemerintah kecamatan sesuai dengan tupoksi teknis didalam Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan bersama-sama instansi teknis terkait, ”. (Wawancara dengan Bapak Adi Wijaya, 17 April 2012)

Sebagaimana didalam Keanggotaan Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Unsur instansi teknis terkait sebagaimana yang di maksud adalah :

1. Bagian Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
2. Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat.
3. BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat.
4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat.
5. Kecamatan Linggang Bigung.

Pengesahan Batas Kampung Linggang Mencelew.

Kampung Linggang Mencelew yang telah melakukan penegasan batas kampung yang membuat berita acara kesepakatan bersama antar kampung yang berbatasan dan disaksikan oleh tim Teknis penetapan dan penegasan batas daerah. Berita acara kesepakatan sebagaimana yang dimaksud adalah beserta lampiran peta batas kampung dan dokumen lainya yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat melalui Camat Linggang Bigung.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak kristian sebagai Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah Tata Batas : “Diamana kampung Linggang Mencelew yang telah melakukan penegasan batas kampung yang membuat berita acara kesepakatan bersama antar kampung yang berbatasan dan disaksikan oleh tim

Teknis penetapan dan penegasan batas daerah. Berita acara kesepakatan sebagaimana yang dimaksud adalah beserta lampiran peta batas kampung dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Bupati melalui Camat”. (*Wawancara Bapak Kristian, 17 April 2012*)

Selanjutnya setelah berita acara diterbitkan maka pilar batas dan peta garis batas kampung Linggang Mencelew yang telah diverifikasi oleh tim penetapan dan penegasan batas di kampung Linggang Mencelew dan disetujui oleh kepala kampung yang berbatasan dengan kampung Linggang Mencelew dan Unsur Pemerintahan Kampung Linggang Mencelew lainnya Seperti BPK dan Lembaga Adat diserakan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Kabupaten Kutai Barat. Dan hal tersebut dibenarkan oleh Kepala kampung Linggang Mencelew :“Setelah Berita acara diterbitkan maka pilar batas dan peta garis batas kampung Linggang Mencelew yang telah diverifikasi oleh tim penetapan dan penegasan batas di kampung Linggang Mencelew dan disetujui oleh kami sebagai Pemerintahan kampung Linggang Mencelew dan Unsur Pemerintahan Kampung Linggang Mencelew lainnya Seperti BPK dan Lembaga Adat, lalu diserakan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Kabupaten Kutai Barat”(Wawancara dengan Bapak Yuvenalis Meje, 17 April 2012).

Mengeni penetapan dan penegasan batas di kampung Linggang Mencelew dan disetujui oleh kepala kampung yang berbatasan dengan kampung Linggang Mencelew dan Unsur Pemerintahan Kampung Linggang Mencelew dan diserakan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati, maka hal tersebut ditanggapi oleh Kepala Adat kampung Linggang Mencelew yang dimana sebagai responden : “Kami sebagai lembaga Adat kampung Linggang Mencelew yang dimana sebagai salah satu Unsur Pemerintahan yang mensepakati hasil dari tim penetapan dan penegasan batas melalui pelacakan dan verifikasi di kampung Linggang Mencelew, dan disepakati serta diserakan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati”.(*Wawancara dengan Bapak Mega, 17 April 2012*)

Setelah penetapan dan penegasan batas di kampung Linggang Mencelew dan disetujui oleh kepala kampung yang berbatasan dengan kampung Linggang Mencelew dan Unsur Pemerintahan Kampung Linggang Mencelew dan diserakan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Kabupaten Kutai Barat, yang dimuat didalam surat keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat nomor 146. 3/K. 367/2011, yang diamana :

1. Menetapkan dan mengesahkan batas kampung Linggang Mencelew kecamatan Linggang Bigung.
2. Garis batas wilayah kampung Linggang Kebut dengan kampung Linggang Mencelew Kecamatan Linggang Bigung, adalah mulai dari sungai Prinkng dengan titik koordinat : $00^{\circ} 07' 00,9''$ LS ; dan $115^{\circ} 39' 02,9$ BT. $00^{\circ} 06' 49,8''$ LS ; dan $115^{\circ} 39' 00$ BT. $00^{\circ} 06' 53,8''$ LS; dan $115^{\circ} 39' 02''$ BT. $00^{\circ} 06' 47,3''$ LS ; dan $115^{\circ} 38' 54$ BT. $00^{\circ} 06' 42,2''$ LS ; dan $115^{\circ} 38' 50,1$ BT. $00^{\circ} 05' 55,6''$ LS ; dan $115^{\circ} 38' 11,1$ BT.
3. Peta batas antara kampung Linggang Kebut dengan kampung Linggang Mencelew kecamatan Linggang Bigung kabupaten Kutai Barat, segaiamana yang dimaksud pada diktum Bupati, yang tidak dapat dipisahkan dari surat keputusan Bupati.

4. Pelaksanaan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Batas Antara (BPA) pada titik-titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam diktum keputusan Bupati ini dilaksanakan oleh tim penegasan batas daerah kabupaten Kutai Barat.
5. Masyarakat kampung Linggang Kebut dan kampung Linggang Mencelew secara perorangan maupun berkelompok dan atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang dan mendirikan bangunan serta pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai kepemilikannya yang sah.
6. Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah administrasi kampung letak tanah dan batas wilayah administrasi kampung serta tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat, badan hukum yang sudah dikuasai diatas tanah tersebut.

Penyelesaian Perselisihan.

Penyelesaian perselisihan batas kampung antara kampung dalam satu kecamatan, maka diselsaiakan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan atau Camat. Dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat : “Didalam penyelesaian perselisihan batas kampung antara kampung dalam satu kecamatan dan harus diselsaiakan secara musyawarah oleh kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan atau Camat , Kampung Linggang Mencelew selain batas kampung juga merupakan berbatasan dengan Kampung Tering yang secara administrasi perbatasan antar kedua kecamatan Linggang Bigung dengan Kecamatan Tering”.(Wawancara dengan bapak Misran Effendi, 20 April 2012)

Dan hal yang senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah Tata Batas yaitu bapak Kristian : “Penyelesaian perselisihan batas kampung antara kampung dalam satu kecamatan dan harus selai diselsaiakan secara musyawarah oleh kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Camat, tetapi tetap pada aturan yang berlaku mengingat Kampung Linggang Mencelew selain batas kampung juga merupakan perbatasan antar kedua kecamatan, secara peraturan yang berlaku didalam memfasilitasi penataan tata batas tersebut tetap mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan secara tertulis dan mengutamakan asas kekeluargaan”.(Wawancara Bapak Kristian, 20 April 2012)

Penyelsaian perselisihan tersebut tidak terlalu fatal maka secara musyawarah akan dilakukan oleh Pemerintah Kampung serta Unsur Pemerintahan kampung lainya seperti Lembaga Adat dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Tetapi didalam penyelsaian perselisihan tersebut tidak dapat diselsaiakan maka pemerintah kampung akan menyerahkan ke pemerintah kecamatan, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kampung Linggang Mencelew : “Jika dari Penyelsaian perselisihan tidak terlalu fatal maka secara musyawarah akan dilakukan oleh Pemerintah Kampung serta Unsur Pemerintahan kampung lainya seperti Lembaga Adat dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Tetapi didalam penyelsaian perselisihan tersebut tidak dapat diselsaiakan maka

pemerintah kampung akan menyerahkan ke pemerintah kecamatan, supaya dapat diselesaikan”.(Wawancara dengan Bapak Yuvenalis Meje, 20 April 2012).

Apabila permasalahan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dan tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan tersebut ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final dan sah secara hukum, tetapi mengacu pada dasar hukum, dokumen, dan data lapangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta segera setelah keputusan Bupati tersebut maka segala perkara dan perselisihan yang terjadi dianggap selesai dan final tanpa ada gugatan dari pihak manapun.

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegakan batas kampung dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah Tata Batas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat : “Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi yang akan dilaksanakan oleh tim penegakan batas daerah kabupaten Kutai Barat”. (Wawancara Bapak Kristian, 21 April 2012).

Didalam menjalankan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Penataan Wilayah Tata Batas yang dimana akan dilaksanakan oleh tim teknis penegakan batas daerah kabupaten Kutai Barat maka hal tersebut dilakukan secara terus menerus dan memberikan dampak serta lebih memudahkan didalam menjalankan tugas serta tidak adanya perselisihan didalam penetapan dan penegakan batas kampung.

Faktor penghambat Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008

Faktor penghambat didalam menjalankan Kebijakan Bupati Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegakan Batas Kampung Di Kampung Linggang Mencelew Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat yaitu;

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat didalam peraturan pertanahan dan tentang batas kampung, serta sosialisasi perda no 4 tahun 2008
- b. Kerbedaan penafsiran/persepsi peta desa
- c. Tumpang tindih kepemilikan lahan dan status lahan adat yang dimiliki peorangan bukan komunal
- d. Perebutan sumber daya alam terdapatnya masalah sosial, adat dan budaya
- e. Belum dilaksanakannya penegakan batas kampung pada sebagian besar kampung dan kecamatan
- f. Adanya tumpang tindih lahan kepemilikan masyarakat
- g. Kurangnya anggaran didalam penegakan batas kampung
- h. Kurangnya sarana dan prasana penunjang didalam pelacakan batas kampung
- i. Belum maksimalnya target dan sasaran percepatan penegakan batas kampung

PENUTUP

Impelementasi Kebijakan Bupati Terhadap Perauran Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Di Kampung Linggang Mencelew Kecamatan Linggang Biguang Kabupaten Kutai Barat sudah berjalan dengan cukup baik, didalam penyelenggaraan peraturan sudah berjalan sesuai dengan prosedur paraturan yang diterapkan kepada masyarakat.

Faktor Penghambat Impelementasi Kebijakan Bupati Terhadap Perauran Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Di Kampung Linggang Mencelew Kecamatan Linggang Biguang Kabupaten Kutai Barat yaitu; adanya tumpang tindih lahan kepemilikan masyarakat, kurangnya anggaran didalam penegasan batas kampong, kurangnya sarana dan prasana penunjang didalam pelacakan batas kampong, belum maksimalnya target dan sasaran percepatan penegasan batas kampong

Dalam menjalankan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung, maka pemerintah harus lebih terbuka dan transparansi didalam menyampaikan informasi-informasi untuk program pemerintah, didalam meyelsaikan batas-batas kampong didalam menerapkan Perauran Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung.

Impelementasi Kebijakan Bupati Terhadap Perauran Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung Di Kampung Linggang Mencelew Kecamatan Linggang Biguang Kabupaten Kutai Barat adalah dimana masyarakat dan pemerintah harus saling berkerja sama didalam meyelsaikan dan penegasan batas antar kampong.

Selanjutnya saran bagi penyelesaian faktor penghambat tentang Perauran Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung yaitu diperlukannya pendidikan dan pelatihan aparatur Kampung Linggang Mencelew untuk meningkatkan sumber daya manusianya.

Diperlukan peningkatan biaya untuk melakukan pelacakan batas kampong, sarana dan prasana penunjang berupa alat Gelobal Position System (GPS) dilengkapi, adanya batas waktu didalam pencapaian target penyelesaian batas kampong sehingga lebih efisien dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2006.Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Direjen Pemdes.Jakarta

Anonim, 2006.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Direjen Pemdes.Jakarta

Anonim,2006.Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.Direjen Pemdes, Jakarta

- Anonim, 2011, Jurnal Berdaya, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Vol.IX, No.4, Jakarta
- Best, Jhon W., 1982., *Metedologi Penelitian Pendidikan*, Terjemahan Samafiah, Usaha Nasional, Surabaya..
- Brannen, Julia. 1997. *Memandu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Fakultas Tarbiah IAIN. Antasari. Samarinda
- Effendi,S.,1985, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.
- Edward, G.C.III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gill,Michael E. MC., 1993, *Pedoman Pengembangan Organisasi*, Terjemahan Rochmulyati Hamzah, Cetakan III, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Goggin, Malcom, Ann O'M. Bowman, James P.Lester, Laurence J.O'Toole Jr. 1980. *Impelemntation Theory and Practice to Word administrasi Third Generation*. London: administrasi Division of scoot, Foresman dan Company.
- Grindle, Merilee.S. 1980. *Poltics and Policy Implementation Indonesia The Thrid Word*. Princeton, New Jersey: Prineton University Press
- Hadi. S., 1987, *Metedologi Research*, Cetakan XI, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Hadayaningrat, S.,1985, *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Cetakan III, Gunung Agung, Jakarta.
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Trio Rimba Persada, Jakarta
- Kartono, K., 1983, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung.
- Kridawati S., 2011, *Realitas Kebijakan Publik*, Malang
- Keban, Yermias T. 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta; Gava media
- Medenhall, W. Richard L. O., 1971, *Elementary Survay Sampling*, Duxtury Press A. Devision of Wardswroth, Phublishing Company Inc, Delmont

- Miles, Matthew B. dan A. Michel Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan I. UI-Press. Jakarta.
- Moleong. , Lexy. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1989. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Ndara, T., 1985, *Research Teori Metodologi Administrasi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nasution, S, 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito, Bandung.
- Putrawan, I.M., 1990, *Pengujian Hipotesis Dalam Penelitian-Penelitian Sosial*, Cetakan I, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Ranupandoyo, H. dan Husman. 1993. *Manajemen Personalialia*. BPFE. Yogyakarta.
- Raxavieh, 1991 *Qualification Reseach Method*, Prentice Hall of India Privat Limited, New York.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Alfabed, Bandung
- Siagian S, P., 1994, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi I, Cetakan II, Bumi Aksara. Jakarta.
- Singarimbun, M. Effendi S., 1992, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.
- Siswanto, Bedjo. 1987. *Manajemen Tenaga Kerja*. Sinar Baru. Bandung.
- Soedjadi, FX., 1992, *Organization And Methods, Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta.
- Steers, R, M., 1985, *Efektivitas Organisasi*, Cetakan II, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Surachmad, W., 1978, *Pengantar Metode Ilmiah*, Tarsito, Bandung.
- Terry, G. R., 1981, *Azas-azas Manajemen, Terjemahan Winar di, Alumni, Bandung*.
- Thoha, Miftah, 1993. *Perspektif Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Rajawali, Jakarta.

Winardi, 1990. *Azas-Azas Manajemen*, Diterjemahkan Winardi. Alumni.
Bandung

Dokumen Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Permendagri Nomor 27 Tahun 2006, mengenai penetapan & penegasan batas desa

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2008, penetapan batas kampung

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa